

PUTUSAN Nomor 49/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Ir. H. Hirwan Jack, S.H., MBA., MM

Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Selatan/5 Agustus 1959

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Sultan Hasanudin Nomor 8, Kelurahan

Kota Atas, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang

2. Nama : Drs. H. Saluddin Al Cassany, MM

Tempat/Tanggal Lahir : Sabang/2 Desember 1951

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Jalan T. Syarief Thayeb Nomor 52, Desa

Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda

Aceh

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sabang, Nomor Urut 2;

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 Juni 2012 memberi kuasa kepada 1) Laurentius A. Mere, S.H., M.H., 2) Kasman Sangaji, S.H, 3) Rony Y Napitupulu, S.H., 4) Oki Dwi Kurniyanto, S.H., dan 5) Lutfi Marzuki, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "Law Firm LCP (Law Centre Protection) Laurens A. Mere, S.H., Kasman Sangaji, S.H., & Associates" beralamat di Wisma Laena Lantai 5, Suite 503-504, Jalan KH. Abdullah Syafi'i Nomor 7, Casablanca, Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon

Terhadap:

[1.3] Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Sukajaya, Sabang;

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 Juli 2012 memberi kuasa kepada **Izwar Idris, S.H.,** pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Tgk. H. Daud Beure-eh Nomor 99, Jambo Tape, Banda Aceh, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Membaca jawaban tertulis Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan bukti-bukti Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Juni 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 239/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 3 Juli 2012, dengan registrasi perkara Nomor 49/PHPU.D-X/2012, menguraikan sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim

- Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut:
- 4. Bahwa selain daripada itu beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kontitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
- 5. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sabang Tahun 2012 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2012 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang langsung, babas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, structural, dan masif yang didahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon

Nomor Urut 1 yang menyebabkan hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1-4 di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi;

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan dapat dilakukan Pemilukada Ulang.
- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kotamadya Sabang Nomor Urut 1 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang, dan penetapan Nomor Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012 tanggal 26 Januari 2011 [vide bukti P-1];
- 2.3. Bahwa peserta Pemilukada Kota Sabang berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 041BA-KPU/1/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2012 tanggal 27 Januari 2011 [vide Bukti P-2] adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		
1	Ir. H. Hirwan Jack, S.H., MM., dan H. Saluddin Al Cassany, MM.		
2	Zulkifli H. Adam dan Nazaruddin		

2.4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilukada Kota Sabang Tahun 2012 terhadap Berita Acara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, tertanggal 19 Juni 2012 [vide bukti P-3] dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 31/KIP-SAB/VI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Terpilih dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012, tertanggal 19 Juni 2012, dan Berita Acara Nomor 277/1887/BA/2012 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota dan Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Sabang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012 [vide bukti P-4] sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon a quo telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- 3.2. Bahwa pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilukada Kota Sabang berlangsung dan ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, tertanggal 19 Juni 2012, Keputusan

Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 31/KIP-SAB/VI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Terpilih dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012, tertanggal 19 Juni 2012, dan Berita Acara Nomor 277/1887/BA/2012, tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota dan Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Sabang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012, dan telah diterima oleh Pemohon Jumat tertanggal 21 Juni 2012, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Jumat, 22 Juni 2012, hari Senin, 25 Juni dan hari Selasa tanggal 26 Juni 2012;

3.3. Bahwa permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, tertanggal 19 Juni 2012, dan turunannya tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

4. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa pemungutan suara telah dilakukan pada tanggal 15 Juni 2012, kemudian Termohon membuat Berita Acara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, tertanggal 19 Juni 2012, dan Komisi Independen Pemilihan tidak membuat Surat Keputusan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk melegalkan berita acara pemilihan umum, namun Termohon langsung mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 31/KIP-SAB/VI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Terpilih dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012, tertanggal 19 Juni 2012, dan Berita Acara Nomor 277/1887/BA/2012 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi

Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota dan Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Sabang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012, dan telah diterima oleh Pemohon Jumat tertanggal 21 Juni 2012, tanpa mengeluarkan/membuat Surat Keputusan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan hasil penghitungan sebagai berikut:

1. Ir. H. HIRWAN JACK.S.H., MBA., MM., dan Drs. H. SALUDDIN AL CASSANY, MM.

Suara sah: 5.921 (lima ribu sembilan ratus dua puluh satu ribu), atau 37,17% (tiga tujuh koma tujuh belas persen) dari jumlah suara sah;

2. ZULKIFLI H. ADAM DAN NAZARUDDIN

Suara sah: 10.008 (sepuluh ribu delapan), atau 62,83% (enam puluh dua koma delapan puluh tiga) dari jumlah suara sah;

PERINGKAT	NAMA PASANGAN CALON DAN	PEROLEHAAN	PERSENTASE
	NOMOR URUT	SUARA	
1	Ir. H. HIRWAN JACK.SH,MBA,MM	5.921	37.17%
	DAN Drs.H. SALUDDIN AL CASSANY.MM		
2	ZULKIFLI H.ADAM DAN NAZARUDDIN	10.008	62.83%
	TOTAL	15.929	100%

- 4.2. Setelah hasil penghitungan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, ZULKIFLI H.ADAM DAN NAZARUDDIN, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
- 4.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Nomor 1766/BA/KIP-SAB/V/2012 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pada Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Putaran Kedua Tahun 2012, Kota Sabang, tanggal 12 Mei 2012, dengan jumlah pemilih 11.505 perempuan dan 11.726 laki-laki, dengan jumlah total keseluruhan 23.231 suara sah.
- 4.4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemohon tersebut di atas pada poin 4.3. sangat jauh dan besar selisih suara yang mengikuti pemilihan dengan yang tidak mengikuti pemilihan, yaitu mengalami perbedaan atau kehilangan suara sah akibat intimidasi yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 7.302 (tujuh ribu tiga ratus dua).
- 4.5. Bahwa Termohon sudah mengetahui adanya kekurangan suara yang begitu besar yang dapat mempengaruhi suara Pemohon namun masih melakukan penghitungan suara, dan dari keseluruhan suara yang ada

- dalam semua calon pemilih memberikan keterangan tidak berani pergi ke TPS untuk memberikan hak suara akibat dari adanya Intimidasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bekerjasama dengan Termohon.
- 4.6. Bahwa terhadap hasil penghitungan suara tersebut Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif selama pelaksanaan Pemilukada di Kota Sabang yang mempengaruhi perolehan suara;
- 4.7. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara tanggai 15 Juni 2012 di Kota Sabang merupakan Pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran serius dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 4.8. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, babas dan rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang berdasarkan: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis";

- 4.9. Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kota Sabang yang meliputi seluruh 2 (dua) wilayah kecamatan dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Sukakarya dan Sukajaya;
- 4.10. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kota Sabang yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon selaku penyelenggaraan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Calon Terpilih, yang memihak kepada salah satu calon serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di semua kecamatan dengan berdasarkan fakta fakta sebagai berikut:

5. PENYALAHGUNAAN WEWENANG BERUPA KETERLIBATAN SATGAS ATAU TENTARA PARTAI ACEH, DENGAN CARA INTIMIDASI DAN KAMPANYE TERSELUBUNG

- 5.1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2012, pukul 18.40 telah terjadi tindakan pengancaman memotong leher terhadap Termohon apabila ketemu di Banda Aceh bertempat di Wisma Zahira Jalan Sultan Hasanuddin Pantai Kasih, Kelurahan Sukakarya, Sabang, dan Termohon telah mengundang massa dari luar Kota Sabang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam yang menggunakan kaca gelap;
- 5.2. Bahwa telah terjadi pengancaman terhadap Saudari Yusnita isteri dari Saudara Abd. Salam salah seorang Tim Sukses dari Pemohon.
- 5.3. Bahwa telah terjadi intimidasi terhadap saudara Muliana seorang penduduk di Lingkungan Atas, Kelurahan Batee Shok, Kecamatan Sukakarya, Sabang, yaitu isteri dari saudara Sofyan salah seorang dari Tim Sukses Pemohon yaitu dengan nada ancaman "Kami dari tentara PA (Partai Aceh), tolong sampaikan kepada suami anda ini peringatan terakhir jangan jelek-jelekan Partai Aceh lagi";
- 5.4. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2012 jam 20.00 sampai dengan jam 24.00 WIB, bertempat dilapangan Volly ALVC Jurong Babul Iman Gampong

Kuta Barat Sabang (bukti undangan kegiatan), dalam acara kegiatan pertemuan silaturrahim tokoh-tokoh Putra Sabang dengan Bapak. Ir. H. Jamil Ansari, SH, MM selaku Deputi Menpera, dan dalam kesempatan tersebut juga diisi kampanye illegal yaitu penyampaian visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan para calon berorasi yang intinya menjelek-jelekan Pemohon (bukti rekaman orasi), dan dalam orasi tersebut juga dihadiri oleh Pejabat Walikota Sabang (Drs. Zulkifliu Hasan), kegiatan tersebut dilakukan dilapangan terbuka dengan tanpa ijin dan dalam masa kampanye dialogis.

- 5.5. Bahwa pada saat Partai Aceh menyelenggarakan bakti sosial untuk operasi katarak yang disponsori oleh Partai Aceh Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga ikut menghadiri yaitu pada tanggal 8-9 Juni 2012, dirumah sakit umum daerah Sabang (bukti gambar) dan dalam waktu ini rnasih dalam kampanye dialogis.
- 5.6. Bahwa telah terjadi pengibaran bendera Partai Aceh yang masih menggunakan atribut partai dalam masa kampanye minggu tenang, yaitu pada tanggal 13-14 Juni 2012, di kedai lokasi depan pelabuhan BPKS Gampong Kuta Barat Sabang.
- 5.7. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggunakan massa dan tentara Partai Aceh diluar Kota Sabang, maka menyebabkan kehilangan suara sah yang seharusnya memilih Pemohon jadi tidak dapat melakukan pencoblosan ke TPS akibat takut dipotong dan ditembak.

6. PRAKTEK POLITIK UANG (MONEY POLITICS)

- 6.1. Bahwa malam terakhir hari kampanye sekitar tanggal 14 Juni 2012. Ada pembagian amplop yang berisi uang untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 6.2. Bahwa terdapat *money politic* yang dilakukan oleh kelompok Satgas Partai Aceh di setiap kecamatan dan desa.
- 6.3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kota Sabang yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana Pemohon uraikan di atas sangan signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon memperoleh 5.921 di tambah 7.302 sehingga mencapai 13.223, dan sangat jauh selisihnya dengan

Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melakukan pelanggaran memperoleh 10.008 suara, yakni dengan selisih suara sebanyak 7.302 suara, dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 23.231 Pemilih, sehingga hemat Pemohon, cukup beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada di Kota Sabang tersebut dan melakukan Pemilihan Umum dan atau menetapkan Pemohon sebagai pemenang;

6.4. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil pemungutan suara pasangan calon dan penetapan pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) jujur dan adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistimatis, dan terstruktur, dimana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya; Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat permohonan Pembatalan Hasil Pemilukada Kota Sabang Tahun 2012

terhadap Berita Acara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, tertanggal 19 Juni 2012, dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 31/KIP-SAB/VI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Terpilih dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012, tertanggal 19 Juni 2012, dan Berita Acara Nomor 277/1887/BA/2012 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Sabang Terpilih Dalam Pemilihan Calon Walikota/Wakil Walikota Sabang Terpilih Dalam Pemilihan

Walikota/Wakil Walikota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012 serta memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Ir. H. HIRWAN JACK, S.H., MBA., MM., dan Drs. H. SALUDDIN AL CASSANY, MM., sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kota Sabang Tahun 2012 atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain setidak-tidaknya memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan di Kota Sabang.

7. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Sabang Tahun 2012. Seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Berita Acara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, tertanggal 19 Juni 2012,
- 3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 31/KIP-SAB/VI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Terpilih dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012, tertanggal 19 Juni 2012, dan Berita Acara Nomor 277/1887/BA/2012 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota dan Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Sabang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Sabang

- Putaran Kedua Tahun 2012;
- 4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama ZULKIFLI H. ADAM dan NAZARUDDIN sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sabang Tahun 2012;
- 5. Memerintahkan Termohon/KIP Kota Sabang untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Ir. H. HIRWAN JACK, S.H., MBA., MM., dan Drs. H. SALUDDIN AL CASSANY, MM., sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sabang Tahun 2012, dan setidak-tidaknya memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan di Kota Sabang.

ATAU

SUBSIDAIR

- Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Berita Acara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, tertanggal 19 Juni 2012,
- 3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 31/KIP-SAB/VI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Terpilih dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012, tertanggal 19 Juni 2012, dan Berita Acara Nomor 277/1887/BA/2012 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota dan Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Sabang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012
- 4. Memerintahkan Termohon/KIP Kota Sabang untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yaitu Ir. H. HIRWAN JACK, S.H., MBA., MM., dan Drs. H. SALUDDIN AL CASSANY, MM., sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sabang Tahun 2012, dan setidak-tidaknya memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan di Kota Sabang.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex *aequo et bono*.

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, sebagai berikut:
- 1 Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kota Sabang, tanggal 19 Juni 2012;
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 31/KIP-SAB/VI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012, tanggal 19 Juni 2012;
- Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Nomor 277/1881/BA/2012 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota.Wakil Walikota dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012, tanggal 19 Juni 2012:
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KIP tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, bertanggal 15 Juni 2012, untuk Kecamatan Sukakarya;
- 5 Bukti P-5 Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KIP tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, bertanggal 15 Juni 2012, untuk Kecamatan Sukajaya.
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban yang diterima dalam persidangan tanggal 9 Juli 2012, menguraikan sebagai berikut:

A. EKSEPSI

Bahwa berdasarkan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wahl Kepala Daerah.

Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyebutkan "keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon". Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 77 ayat (2) Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati plan Walikota/ Wakil Walikota juga mengemukakan hal yang sama yaitu peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota berhak mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KIP, hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Bahwa kata **Hanya** yang digunakan dalam perundang-undangan di atas, memiliki logika hukum dimana Pemohon yang mengajukan permohonan harus dapat menyertakan data bahwa hasil suara yang diperolehnya dapat mempengaruhi perolehan suara dari Pihak Terkait, mengandung arti bahwa Pemohon harus menjelaskan dimana letak kesalahan dan/atau perbedaan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Karenanya Pemohon harus memiliki pembanding atau hasil penghitungan suara tandingan (hasil penghitungan suara versi Pemohon).

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menjelaskan permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada. Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempergaruhi:

- a) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b) Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon,
- permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 3) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Bahwa hasil penghitungan suara pemilukada Kota Sabang Tahun 2012 ditetapkan oleh Termohon (Komisi Independen Pemilihan Sabang) berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sabang di tingkat Kota Sabang pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 (bukti T-1) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 277/1881/BA/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota dan Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Sabang Putaran kedua Tahun 2012 (Bukti T-2a).

Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 31/KIP-SAB/VI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan

Wakil Walikota Kota Sabang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012 (bukti T-2b).

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Walikota/Wakil Walikota Sabang Tahun 2012, bertanggal 19 Juni 2012 (Model DB-KWK. KIP), (model DB 1-KWK.KIP) dan (Lampiran Model DB1-KWK.KIP) atas rekapitulasi tersebut diajukan keberatan oleh Pemohon, sudah melewati tanggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir denlgan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menentukan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah ang bersangkutan;

Bahwa dalam permohonan *a quo*, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah Rabu, 20 Juni 2012, Kamis, 21 Juni 112, dan terakhir hari Jumat, 22 Juni 2012;

Sedangkan berdasarkan Tanda Terima Berkas Pemohonan Pemohon Nomor 580/PAN.MK/VI/201 tanggal 26 Juni 2012, perkara *a quo* diajukan dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Juni 2012 (Bukti T-3)

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan dan dengan demikian beralasan hukum juga, bagi Majelis bahwa pokok permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;

POKOK PERMOHONAN

- Bahwa dalil yang telah Temohon uraikan dalam eksepsi di atas merupakan jawaban yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 26 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota oleh Panitia

Pemilihan Kecamatan, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Serta Penetapan Calon Terplih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, menyatakan:

- 1). Komisi Independen Pemilihan kota membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Formulir Model DB-KWK.KIP), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Ditingkat Kabupaten/Kota (Formulir Model DB1-KWK.KIP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Formulir Model DB1-KWK.KIP);
- Berita Acara, Catatan Rekapitulasi dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KIP Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir dan dibubuhi cap KIP Kabupaten/Kota kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel;
- 3). Dalam hal terdapat anggota KIP Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir , tetapi tidak bersedia menanda tangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hash penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota ditandatangani oleh KIP Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;
- 4). KIP Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KIP Kabupaten/kota untuk:
 - a. saksi pasangan calon;
 - b. Panitia pengawas Pemilu Kabupaten/Kota; dan
 - c. ditempel di tempat umum.
- Bahwa Termohon mengutip Pasal 26 Keputusan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2011 tersebut pada intinya adalah menegaskan bahwa Komisi Independen Pemilihan kabupaten/kota tidak diperintahkan membuat Surat Keputusan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana didalilkan Pemohon dalam

Permohonannya point 4.1. Pokok-Pokok Permohonan, yang diperintahkan adalah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Walikota/Waki Walikota (Formulir Model DBKWK.KIP), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Walikota/Wakil Walikota di tingkat Kota Sabang (Formulir Model DB1-KWK.KIP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Walikota/Wakil Walikota tingkat Kota Sabang Lampiran (Lampiran Formulir Model DB1-KWK.KIP) dan semua tahapan tersebut telah sesuai dengan peraturan tersebut di atas.

- Kemudian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan umum walikota/wakil walikota (Lampiran Model DB1-KWK.KIP), Termohon melakukan rapat pleno terbuka sesuai dengan Berita Acara Nomor 277/1881/BA/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Sabang dan Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Sabang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota/Wakilwalikota Putaran Kedua Tahun 2012, maka berdasarkan rapat pleno tersebut Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 31/KIP-SAB/VI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Sabang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Putaran Kedua Tahun 2012.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2012 Termohon melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kota Sabang yang dihadiri oleh Ketua Tim Sukses Pasangan Calon, Panwas Kota Sabang, Ketua PPK Sukajaya dan Sukakarya dan Kapolres Sabang. Pada saat Termohon membacakan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, Termohon menanyakan kepada kedua Tim Sukses dan Panwas, apakah ada yang keberatan terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan tersebut. Kedua Timses dan Panwas tidak keberatan terhadap Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Sabang dan menandatangani seluruh rekap Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Sabang yaitu Formulir Model DB-KWK.KIP, Formulir Model DB1-KWK.KIP dan Lampiran Formulir Model DB1-KWK.KIP, menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota kepada ketua Tim Sukses dan Panwas (bukti T-4).
- Bahwa keberatan Pemohon pada point 4.5. halaman 8 yang mendalilkan seharusnya Termohon tidak melakukan penghitungan suara karena adanya

kekurangan suara yang begitu besar (sekitar 7000 tidak menggunakan hak pilihnya).

Bahwa sesuai Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 24/KIP-SAB/V/2012 tetang Tahapan, program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Walikota/wakil Walikota putaran kedua tahun 2012, Termohon harus melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Sabang sesuai dengan tahapan dan Jadwal.

Termohon tidak beralasan untuk melakukan penundaan Rekapitulasi penghitungan suara, dengan alasan karena ada tujuh ribu pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Penundaan dapat dilakukan oleh Termohon jika terjadi kerusuhan dan bencana alam, maka dalam hal ini Panwaslu yang berhak mengeluarkan Rekomendasi untuk melakukan penundaan Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota Sabang.

Berdasarkan Pasal 6 Keputusan KIP Aceh Nomor 5 Tahun 2011 dalam ketentuan tersebut Daftar Pemilih Tetap (DPT) disahkan dan ditetapkan oleh PPS dan ayat (7) Keputusan KIP Aceh Nomor 5 Tahun 2011 DPT disampaikan oleh PPS kepada KIP melalui PPK, Termohon melakukan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana tertera dalam Berita Acara Nomor 1766/BA/KIP-SAB/V/2012 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pada Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Putar Kedua Tahun 2012. Bagi pemilih yg telah terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya maka itu merupakan hak asasi dari pemilih.

Bahwa ada sekitar 7000 pemilih tidak hadir ke TPS seperti yang didalilkan oleh Pemohon pada hari Pemilu di Kota Sabang, Termohon tetap melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara sah dilakukan oleh PPK dan KIP Kota Sabang sesuai Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 24/KIP-SAB/V/2012 tetang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Putaran Kedua Tahun 2012.

Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan pemilih tidak berani ke TPS untuk memberikan hak suara akibat adanya intimadasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (sebenarnya Nomor Urut 5, karena Nomor Urut 2 adalah Pemohon), seharusnya Pemohon melapor ke Panwaslu Kota Sabang sebelum hari pemungutan suara bahwa telah terjadi intimadasi terhadap pemilih dan

- seharusnya Pemohon harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi intimadasi kepada pemilih, karena salah satu asas Pemilukada adalah rahasia, sehingga tidak seoranpun mengetahui pemilih tersebut memilih siapa;
- Bahwa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya poin VI.3 halaman 12, yang intinya agar Majelis mendiskualifikan Pasangan Calon Nomor Urut 2, adalah alasan yang tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Pemohon (dalam putaran kedua nomor urut calon tidak berubah sebagaimana telah terdaftar dalam Pemilukada Kota Sabang putaran pertama, dalam hal ini Pemohon tetap Nomor Urut 2 dan pasangan terpilih tetap Nomor Urut 5);
- Bahwa dalam permohonan halaman 9 poin 4.6 dan poin 4.7 yang pada intinya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif selama pelaksanaan Pemilukada di Kota Sabang yang mempengaruhi perolehan suara.
 - Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak benar, karena pada tanggal 14 Juni 2012 merupakan hari pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS yang dilaksanakan oleh KPPS dan dihadiri oleh saksi pasangan calon masing-masing. Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Walikota/Wakil Walikota Tingkat TPS para saksi tidak keberatan dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Walikota/Wakil Walikota yang dilakukan oleh KPPS dan seluruh saksi menandatangani rekapitulasi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 PPK Sukajaya dan Sukakarya melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Walikota/Wakil Walikota Tingkat Kecamatan dan diundang Tim Sukses Pasangan Calon, Panwascam, dan pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara tidak ada saksi pasangan calon yang keberatan terhadap rekapitulasi peighitungan suara yang ditetapkan oleh PPK dan saksi pasangan calon beserta Panwas menandatangani rekapitulasi tersebut (bukti T-5a dan bukti T-5b).
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2012 Termohon melakukan Rekapitulasi Tingkat Kota Sabang dan dihadiri oleh saksi yaitu Ketua Tim Sukses Pasangan Calon, Panwas dan Kapolres Sabang, pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Walikota/Wakil Walikota Tingkat Kota Sabang tidak ada saksi dan Panwaslu Kota Sabang yang melakukan keberatan terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Walikota/Wakil Walikota dan Tim Sukses dan Panwas

menandatangani Berita Acara tersebut (sesuai dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2011).

Bahwa dengan demikian apa yang dituduhkan atau didalilkan oleh Pemohon dimana Termohon telah melakukan pelanggaran sistimatis, terstruktur dan massif selama pelaksanaan Pemilukada di Kota Sabang yang mempengaruhi perolehan suara adalah tidak benar.

Bahwa dalil Pemohon poin 4.10 halaman 10 yang mengatakan Termohon telah memihak Calon Nomor Urut 2 atau Calon Terpilih, adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak benar sama sekali.

PENYALAHGUNAN WEWENANG BERUPA KETERLIBATAN SATGAS ATAU TENTARA PARTAI ACEH DENGAN CARA INTIMIDASI DAN KAMPANYE TERSELUBUNG

Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 10, poin 5.1. s.d. 5.7 telah terjadi intimidasi dan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Partai Aceh, dengan melibatkan Tentera Partai Aceh, adalah bukan kewenangan Temohon karena jika pun itu terjadi dilakukan sebelum hari pemungutan suara misalnya ada yang terjadi tanggal 6 Juni, 9 Juni 2012 (sedangkan Pemilukada di Sabang tanggal 14 Juli 2012) dan jika benar ada hal-hal seperti yang dikemukaan Pemohon maka seharusnya Pemohon melaporkan secara resmi ke Panwaslu Kota Sabang untuk ditindaklanjuti, apabila merupakan pelanggaran administrasi maka Panwaslu akan meneruskan kepada Termohon, dan apabila merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilu maka Panwaslu akan meneruskan kepada pihak kepolisian.

PRAKTIK POLITIK UANG

Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 11, poin VI.1. s.d. VI.4 telah terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh Satgas Partai Aceh.

Bahwa jika benar ada ha-hal seperti yang dikemukaan Pemohon tersebut maka seharusnya Pemohon melaporkan secara resmi ke Panwaslu Kota Sabang untuk ditindaklanjuti, apabila merupakan pelanggaran administrasi maka Panwaslu akan meneruskan kepada Termohon, dan apabila merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilu maka Panwaslu akan meneruskan kepada pihak kepolisian.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan pada eksepsi dan jawaban dari Termohon di atas, sudi kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Tingkat Kota Sabang oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Putaran Kedua tanggal 19 Juni 2012 (Formulir Model DB-KWK.KIP) serta Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota di Tingkat Kota Sabang (Formulir Model DB1-KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Tingkat Kota Sabang (Lampiran Formulir Model DB 1-KWK.KIP)
- 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 31/KIP-SAB/VI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Sabang Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012;
- 4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;
- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-3, sebagai berikut:
- 1 Bukti T-1 Fotokopi Berita Acara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kota Sabang, tanggal 19 Juni 2012 (Formulir Model DB-KWK.KIP, beserta lampirannya);
- 2 Bukti T-2a Fotokopi Berita Acara Nomor 277/1881/BA/2012 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota dan

Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012, tanggal 19 Juni 2012:

- 3 Bukti T-2b Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 31/KIP-SAB/VI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012, tanggal 19 Juni 2012;
- 4. Bukti T-3 Fotokopi Tanda Terima Nomor 580/PAN.MK/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012;
- [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, tanggal 19 Juni 2012, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 31/KIP-SAB/VI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Terpilih dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012, tanggal 19 Juni 2012, dan Berita Acara Nomor 277/1887/BA/2012 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota dan Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Sabang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012, tanggal 19 Juni 2012;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, terlebih dulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya mengemukakan:

- 1. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena tidak berkait dengan hasil penghitungan suara sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;
- 2. Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu;
- [3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon *a quo* Mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut:

Eksepsi Tentang Kewenangan Mahkamah

[3.3.1] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau

Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi* berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalahmasalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif.

Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon tentang Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum

Eksepsi Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja **setelah** Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.5] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 277/1887/BA/2012, tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota dan Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Sabang Terpilih Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Sabang Putaran Kedua Tahun 2012, tanggal 19 Juni 2012 (vide bukti P-3 = bukti T-2a). Meskipun dalam Berita Acara tersebut tertulis Selasa, 19 Juli 2012, namun menurut Mahkamah dengan mengacu pada Berita Acara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, tertanggal 19 Juni 2012 maka yang dimaksud adalah hari Selasa, 19 Juni 2012;

- [3.6] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 20 Juni 2012, Kamis, 21 Juni 2012, dan terakhir Jumat, 22 Juni 2012;
- [3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 239/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon sudah melewati dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu, beralasan menurut hukum;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu beralasan menurut hukum, maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Dalam Pokok Permohonan

• Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud, MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud, MD., selaku Ketua merangkap

Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan dihadiri Termohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud, MD. ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Muhammad Alim Hamdan Zoelva

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir